



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU (BPBAP) UJUNG BATEE**

Nomor: 93/UN11/HK.02.06/2025

Nomor: 126/BPBAP.UB/KS.320/II/2025

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENGAJARAN, MAGANG DAN KOASISTENSI DENGAN KONSEP KEBIJAKAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani PERJANJIAN KERJA SAMA oleh dan antara:

**I. drh. Teuku Reza
Ferasyi, M.Sc., Ph.D.**

: Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 806/UN11/KPT/2020 Tanggal 21 April 2020 yang berkedudukan di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 4, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Manijo, S.St.Pi

: Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee yang berkedudukan di Aceh Besar, dan beralamat di Jl. Laksamana Malahayati, Durung, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23373, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama berdasarkan prinsip kesetaraan, transparansi, dan saling

menghormati serta saling menguntungkan dengan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

(1) Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan

didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

(2) bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama antara **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala merupakan unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee Indonesia merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPBAP memiliki peran penting dalam pengembangan budidaya perikanan air payau. Balai BPPAP juga melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi budidaya ikan, terutama ikan bandeng dan udang.
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bersama-sama melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Pengajaran, Magang dan Koasistensi dengan konsep kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang berkaitan dengan hubungan antara Perguruan Tinggi dengan Wahana Pendidikan Lapangan bagi peserta didik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN KERJA SAMA dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN PASAL 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan tujuan agar terwujudnya kerja sama **PARA PIHAK** di bidang Pendidikan, Pengajaran, Magang dan Koasistensi dengan konsep kebijakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung, dan taat hukum, dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan sebagai dasar hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama:
 - a) Pendidikan lapangan dan pelatihan keterampilan pemeriksaan/penanganan hewan untuk para mahasiswa Program Studi D-3 Kesehatan Hewan (PS D3 Keswan), Program Studi Pendidikan Dokter Hewan (PS PDH), Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PS PPDH), dan Program Studi Magister Kesmavet Fakultas Kedokteran Hewan (PS S2 Kesmavet) pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala;
 - b) Mitra untuk Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee sebagai Tenaga Ahli; dan,
 - c) Mitra untuk Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

BAB II
LINGKUP KEGIATAN
PASAL 2

- (1) Ruang lingkup PERJANJIAN KERJA SAMA ini meliputi penyelenggaraan pendidikan semua strata/tingkat yang ada di bawah Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kemampuannya, akan berusaha saling membantu menjaga nama baik dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pengembangan dan peningkatan yang dapat memberikan kontribusi dalam kualitas kelembagaan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PASAL 3

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- c. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan Fasilitas Laboratorium atau Fasilitas lainnya yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala dalam kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan dengan **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mengikuti kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- c. Menggunakan dan Mengikuti tata tertib tentang penggunaan sarana-prasarana dan fasilitas yang ada di **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan dengan PIHAK PERTAMA.

BAB IV TINDAK LANJUT PASAL 4

- (1) PERJANJIAN KERJA SAMA ini ditindaklanjuti dengan penyusunan dan pelaksanaan program;
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Teknis yang dibuat oleh pejabat/staf yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

BAB V PEMBIAYAAN PASAL 5

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tanggung jawabnya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi PERJANJIAN KERJA SAMA ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

- (1) Apabila PERJANJIAN KERJA SAMA ini dikemudian hari terjadi perselisihan pendapat akan diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jika dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai titik temu, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait PERJANJIAN KERJA SAMA ini disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala

U.p : Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan FKH USK

Alamat : Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 4, Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Telepon : (0651) 7551536
Kode Pos : 23111
E-mail : fkf@usk.ac.id

PIHAK KEDUA

Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee

U.p : Manijo, S.St.Pi

Jalan : Jl. Laksamana Malahayati, Durung, Kec. Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.
Telepon/HP : 0821-6086-0110
Kode Pos : 23381
E-mail : tu.bbapub@gmail.com

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Jangka waktu PERJANJIAN KERJA SAMA ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila ingin diperpanjang PERJANJIAN KERJA SAMA ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PERJANJIAN KERJA SAMA ini.

BAB X
ADDENDUM
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini atau segala perubahan ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk ketentuan tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN KERJA SAMA ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



drh. Teuku Reza Ferasyi, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA,
KEPALA BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU (BPBAP)
UJUNG BATEE



Manijo, S.St.Pi